

Overcriminalization terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Urgensinya terhadap Reformasi Hukum Pidana

Husni Nurramdani^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro²

^{1,2}Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : husni.nurramdani@mhs.unsoed.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 669-678

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2514>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2514>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The development of information technology and social media has given rise to various new legal issues, particularly regarding the criminalization of public expression in the digital sphere. This study aims to analyze the application of criminal law to expressions on social media that have the potential to lead to overcriminalization of freedom of expression, as well as to examine the urgency of criminal law reform in reconstructing the boundaries of criminalization so that they align with the principles of proportionality and the protection of human rights. The study employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review of relevant legislation, court decisions, books, and academic journals. The research findings indicate that several provisions in the Electronic Information and Transactions Law, particularly Article 27(3) and Article 28(2), still contain broad and open-to-interpretation wording, thereby potentially causing legal uncertainty and the excessive application of criminal law against criticism, opinions, and expressions on social media. This situation creates a chilling effect that narrows the scope of civil liberties in a democratic society. Criminal law reform through the Criminal Code points toward a more proportionate approach through the formulation of clearer norms, the limitation of criminalization based on actual harm, and the strengthening of the principle of *ultimum remedium*. Thus, criminal law reform is necessary to create a legal system that is adaptive, democratic, and aligned with the principle of protecting freedom of expression in the digital age.

Keywords : Overcriminalization, freedom of expression, criminal law reform

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi ekspresi masyarakat di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap ekspresi di media sosial yang berpotensi menimbulkan overcriminalization terhadap kebebasan berekspresi, serta mengkaji urgensi reformasi hukum pidana dalam merekonstruksi batas kriminalisasi agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), masih mengandung rumusan yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kritik, opini, dan ekspresi di media sosial. Kondisi tersebut memunculkan chilling effect yang berdampak pada penyempitan ruang kebebasan sipil dalam masyarakat demokratis. Reformasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui perumusan norma yang lebih jelas, pembatasan kriminalisasi berbasis actual harm, serta penguatan prinsip *ultimum remedium*. Dengan demikian, reformasi hukum pidana diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, demokratis, dan selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi di era digital.

Kata Kunci : Overcriminalization, kebebasan berekspresi, reformasi hukum pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam pembentukan regulasi di

ruang siber serta perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan internet secara luas memang memberikan dampak positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya kasus cybercrime yang menjadikan ruang siber sebagai sarana maupun objek tindak pidana.

Cybercrime pada dasarnya merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan internet, atau teknologi digital lainnya, baik dengan tujuan memasuki sistem tanpa izin, merusak data, maupun melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, cybercrime tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kejahatan komputer, tetapi juga mencakup tindakan yang menimbulkan konflik sosial, kebencian, dan perpecahan di masyarakat, seperti ujaran kebencian yang dilatarbelakangi prasangka terhadap kelompok tertentu. Konsep hate crimes yang berkembang dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Eropa kemudian menjadi dasar dalam memahami tindak pidana yang bermuatan kebencian, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menuntut adanya pembaruan regulasi hukum siber, tetapi juga memerlukan pendekatan hukum pidana yang mampu merespons dinamika kejahatan modern secara efektif.¹

Perkembangan arus informasi di era digital yang semakin masif dan sulit dibatasi turut membuka ruang bagi penyebaran berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya atau yang lebih dikenal dengan istilah hoaks. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), dari total 1.146 responden, sebanyak 44,3% mengaku menerima berita bohong setiap hari, sedangkan 17,2% lainnya bahkan menerima hoaks lebih dari satu kali dalam sehari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu telah menjadi persoalan serius dalam masyarakat digital. Penyebaran ini, pada umumnya berkaitan erat dengan isu-isu sensitif; seperti politik, agama, maupun identitas sosial. Dalam berbagai situasi, seperti pelaksanaan pemilu, masa pandemi, hingga terjadinya konflik sosial, informasi yang belum terverifikasi dapat tersebar secara cepat dan luas melalui media digital tanpa adanya penyaringan yang memadai.²

Dalam konteks hukum nasional, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain serta menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Namun, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR menegaskan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak dan reputasi pihak lain, serta untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat secara luas.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat digital dunia. Seiring pesatnya

¹ Ahmad Faizal Azhar, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 276.

² Syahra Ramadhani, "Analisis Penyebaran Informasi Palsu Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Indonesia : Studi Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech," *Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media* 2, no. 1 (2025): 28.

³ Heryanto Magdhalena Tasik Todringrara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Pada Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 79.

perkembangan teknologi dan internet, pemerintah kembali melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guna menyesuaikan pengaturan hukum dengan berbagai persoalan baru, seperti privasi, keamanan data, dan penyebaran informasi palsu. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU ITE kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian. Sejumlah kasus, seperti Baiq Nuril, Prita Mulyasari, Ahmad Dhani, Jerinx, Jonru Ginting, dan Ananda Badudu, menunjukkan bahwa UU ITE sering dipandang tidak hanya sebagai instrumen pengaturan ruang digital, tetapi juga berpotensi digunakan untuk membatasi kritik dan kebebasan berekspresi di masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada era digital telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat di ruang siber. Dalam praktiknya, penerapan beberapa ketentuan dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian, sering menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengarah pada *overcriminalization* terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana di ruang digital masih memerlukan pembaruan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat informasi. Penggunaan beberapa ketentuan dalam UU ITE yang belum memiliki batas penafsiran yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam membedakan antara ekspresi kritik, penyampaian pendapat, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Akibatnya, penerapan hukum pidana di ruang digital kerap dipandang terlalu represif terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Oleh karena itu, reformasi hukum pidana menjadi penting untuk mewujudkan pengaturan yang lebih proporsional, demokratis, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembatasan kritik, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum yang berkeadilan di era digital. Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, negara kemudian melakukan reformasi hukum pidana melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana tersebut juga diarahkan untuk memperjelas batas kriminalisasi, mengurangi ketentuan yang bersifat multitafsir, serta memastikan bahwa penggunaan hukum pidana dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis persoalan kriminalisasi ujaran kebencian di ruang digital. Kajian dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai ketentuan hukum positif, doktrin, serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan kebebasan berekspresi dan tindak pidana di media sosial. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang

⁴ J. T. Feka, M., Pujiyono, Sularto, R. B., & Pareke, "Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform.," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 266-269.

⁵ Dwilani Irrynta dan Nanik Prasetyoningsih, "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law Is Contradictory," *SASI* 29, no. 2 (2023): 205-208.

⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023).

bertujuan mengkaji batas penerapan hukum pidana terhadap ekspresi masyarakat di ruang siber serta menilai relevansi pengaturan yang terdapat dalam sistem hukum nasional.⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif karena tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya membangun argumentasi mengenai penerapan hukum yang ideal terhadap persoalan ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi. Pendekatan yang digunakan terdiri atas *statute approach*, melalui penelaahan terhadap KUHP, UU ITE, dan regulasi lain yang berkaitan dengan ujaran kebencian, serta *conceptual approach* yang digunakan untuk memahami konsep kriminalisasi, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kebebasan berekspresi serta pengaturan ujaran kebencian. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, sinkronisasi norma, dan penarikan argumentasi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas kriminalisasi ujaran kebencian dalam hukum pidana nasional. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis dan relevan terhadap perkembangan persoalan hukum di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Ekspresi di Media Sosial yang Berpotensi Menimbulkan Overcriminalization terhadap Kebebasan Bereksprei

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pandangan pribadi secara lebih terbuka di ruang digital. Dalam negara demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang memperoleh jaminan konstitusional serta menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana terhadap aktivitas di media sosial dalam beberapa kondisi justru menimbulkan persoalan, terutama ketika ketentuan pidana digunakan secara luas terhadap ekspresi yang pada dasarnya masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat. Situasi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan *overcriminalization*, yakni penggunaan hukum pidana secara berlebihan melalui perluasan kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku di ruang digital, sehingga berpotensi memperbesar campur tangan negara dan meningkatkan kriminalisasi terhadap masyarakat dalam penggunaan media sosial.⁸

Dalam perspektif hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merujuk pada unsur perbuatan nyata yang diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti menyebarluaskan pernyataan yang mengandung kebencian melalui media sosial atau sarana komunikasi lainnya yang ditujukan kepada individu maupun kelompok tertentu. Unsur ini

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁸ Panca Sarjana Putra Zico Junius Fernando, Sri Wulandari, "Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023) Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hu," *Jurnal HAM* 14, no. 3 (2023): 206.

menitikberatkan pada adanya tindakan eksternal yang dapat diamati dan memiliki konsekuensi hukum.

Sementara itu, *mens rea* berkaitan dengan dimensi subjektif berupa sikap batin atau keadaan mental pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Unsur ini mencerminkan adanya kehendak, kesadaran, atau niat tertentu yang menyertai tindakan yang bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan dalam bentuk niat atau kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur perbuatan dan unsur kesalahan tersebut terbukti secara bersamaan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian adalah adanya anggapan bahwa ketentuan yang mengaturnya masih bersifat tidak tegas atau elastis. Hal ini disebabkan oleh rumusan norma yang belum sepenuhnya mampu memberikan batasan yang jelas antara ekspresi berupa pendapat, kritik, atau argumentasi dengan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Permasalahan ini juga menjadi perhatian dalam proses pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengujian tersebut menyoroti pentingnya kejelasan perumusan norma agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat, memberikan kepastian hukum, serta mencegah potensi penerapan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi.¹⁰

Salah satu faktor utama yang menyebabkan overcriminalization adalah rumusan norma hukum yang bersifat luas dan multitafsir. Salah satu ketentuan yang banyak mendapat perhatian adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini mengatur larangan mengenai pendistribusian atau pemberian akses terhadap informasi yang dinilai bertentangan dengan kesusilaan. Akan tetapi, konsep “kesusilaan” tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan tersebut, sehingga penafsirannya sangat dipengaruhi oleh sudut pandang subjektif dan nilai-nilai sosial yang berbeda-beda. Akibatnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena suatu bentuk ekspresi yang dianggap wajar dan dapat diterima oleh sebagian masyarakat, dapat dipandang sebagai pelanggaran oleh pihak lainnya.¹¹

Ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), sering digunakan untuk menindak berbagai bentuk ekspresi yang dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan. Namun, ketentuan tersebut tidak selalu memberikan batasan yang jelas mengenai unsur ujaran kebencian, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum.¹² Frasa seperti “menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA”, yang tidak disertai dengan parameter yang objektif dan terukur. Ekspresi yang bersifat kritik atau opini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, dalam kajian hukum pidana modern, kriminalisasi harus memenuhi prinsip *ultima ratio*, yaitu hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun, dalam praktiknya hukum pidana sering digunakan sebagai instrumen

⁹ N. Rochaeti, M.H. Prasetyo, dan U. Rozah, “Restorative Justice in the Digital Age: Perspectives on Indonesian Law,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 102–115.

¹⁰ Magdhalena Tasik Todingrara, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Pada Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila.”, 8.

¹¹ Hasan Sazali Hery Wahyudi Marpaung, “Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial,” *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1441.

¹² I. Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Felany, “Konstitusionalitas Norma Penghinaan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 508–509.

utama untuk mengendalikan ekspresi di media sosial, sehingga melampaui fungsi dasarnya sebagai perlindungan terhadap kepentingan hukum yang benar-benar mendasar.

Selain aspek normatif, *overcriminalization* juga terlihat dalam praktik penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial. Penegakan hukum yang berlebihan sering terjadi karena aparat penegak hukum menggunakan interpretasi yang luas terhadap ketentuan pidana yang ada. Penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional dapat mengakibatkan *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.¹³ *Chilling effect* merupakan indikator utama terjadinya *overcriminalization*, karena individu membatasi dirinya sendiri untuk menghindari risiko kriminalisasi, bahkan ketika ekspresi yang disampaikan tidak mengandung unsur pidana yang jelas.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, hak tersebut dapat dibatasi oleh hukum sepanjang pembatasan tersebut memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Namun, ketika hukum pidana digunakan secara luas dan tanpa batas yang jelas, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. *Overcriminalization* dalam delik ujaran kebencian dapat menyebabkan hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial yang berlebihan, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum. Pembatasan kebebasan berekspresi melalui hukum pidana harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

- ❖ Diatur secara jelas dalam undang-undang,
- ❖ Bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, dan
- ❖ Bersifat proporsional dan tidak berlebihan.¹⁴

Overcriminalization dalam kebebasan berekspresi di media sosial dapat dilihat dari meningkatnya jumlah laporan dan proses hukum terhadap individu yang menyampaikan pendapat secara daring. Dalam banyak kasus, ketentuan pidana digunakan sebagai sarana untuk merespons konflik sosial atau perbedaan pendapat yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana, seperti klarifikasi, hak jawab, atau penyelesaian perdata. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menangani ekspresi di media sosial menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan represif yang tidak selalu sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.¹⁵ Negara harus memastikan bahwa kriminalisasi hanya diterapkan terhadap ekspresi yang secara nyata menimbulkan kerugian serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti hasutan kekerasan atau diskriminasi yang nyata. Sebaliknya, ekspresi yang berupa kritik, opini, atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik harus tetap dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Urgensi Reformasi Hukum Pidana dalam Merekonstruksi Batas Kriminalisasi agar Selaras dengan Prinsip Kebebasan Berekspreasi dan Proporsionalitas dalam Negara Hukum Demokratis

Reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya modernisasi sistem hukum nasional agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil serta

¹³ M. Santoso, "Limitation of Freedom of Speech in Indonesian Legal System," *Indonesian Law Journal*, 12, no. 1 (2019): 45–46.

¹⁴ Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Felany, "Konstitusionalitas Norma Penghinaan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 151.

¹⁵ Tanudjaja The Mei Djoen, "The Application of Justice Principles in Sentencing Criminal Sanctions for Defamation Convicts Through Electronic Media," *Interdisciplinary Social Studies* 4, no. 4 (2025).

menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara, termasuk kebebasan berekspresi.¹⁶ Dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial, reformasi hukum pidana menjadi semakin mendesak karena perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara luas, namun juga meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap ekspresi yang disampaikan secara elektronik.¹⁷ Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus diarahkan untuk memastikan bahwa batas kriminalisasi dirumuskan secara jelas, memberikan kepastian hukum, dan tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan sebagai hak konstitusional warga negara.

Reformasi tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Pembaruan KUHP bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat modern, termasuk dinamika kebebasan berekspresi di era digital. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian tidak lagi terbatas pada ketentuan dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Pengaturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian, khususnya yang terjadi di ruang digital.

Apabila dianalisis berdasarkan empat prinsip pembatasan kebebasan berekspresi yang diakui secara internasional, yaitu *legality*, *legitimacy*, *necessity*, dan *proportionality* pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dalam memenuhi seluruh prinsip tersebut. Perbaikan paling menonjol terlihat pada aspek *legality* dan *proportionality*, yang sebelumnya merupakan kelemahan utama dalam rezim hukum lama. Perumusan norma dalam KUHP baru memberikan batasan yang lebih jelas, terukur, dan tidak lagi membuka ruang interpretasi yang terlalu luas, sehingga meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi potensi kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi.

Perkembangan ini tidak terlepas dari peran putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi landasan doktrinal penting sepanjang periode 2008–2022, khususnya melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 76/PUU-XV/2017, dan Nomor 78/PUU-XX/2022. Putusan-putusan tersebut secara bertahap membentuk standar konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang, termasuk penegasan pentingnya prinsip *proportionality* dan *necessity*, keharusan adanya kerugian nyata (*actual harm*), perubahan rumusan unsur dari alternatif menjadi kumulatif, serta dorongan untuk mengadopsi pendekatan *Rabat Plan of Action*. Rumusan Pasal 300–302 KUHP baru terbukti telah mengakomodasi sebagian besar pertimbangan dan amar putusan tersebut, sehingga mencerminkan upaya sistematis untuk menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip konstitusional.

Secara normatif, pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP baru menunjukkan karakter yang lebih spesifik, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan dampak konkret. Selain itu,

¹⁶ A. Tjhia, K. M., & Budianto, "Criminal Procedure Law Reform in Indonesia," *Journal of World Science* 4, no. 7 (2025): 882–883.

¹⁷ Ghina Anjani Jauza Muty Khairani Halis Harahap, Jihan Aliyah Iskandar, Anggie Marsaulina Sidauruk, "Reformasi Hukum Dan Kebebasan Bereksprei Di Era Digital," *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 235 (2025).

ketentuan ini juga memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam KUHP lama maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga mencerminkan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual, perubahan dalam Pasal 300 sampai Pasal 302 KUHP baru mencerminkan pergeseran mendasar dari pendekatan “*hate speech as offense*”, yaitu ketika suatu ujaran dianggap sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan perasaan tersinggung, menuju pendekatan “*hate speech as incitement*”, di mana suatu ujaran baru dapat dipidana apabila terbukti mendorong atau berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan yang nyata. Pergeseran ini menunjukkan peningkatan standar perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, sehingga Indonesia kini sejajar dengan negara-negara yang menerapkan ambang batas tinggi dalam kriminalisasi ujaran kebencian. Dengan demikian, penggunaan ketentuan ujaran kebencian sebagai instrumen untuk membungkam kritik, yang sebelumnya menjadi perhatian berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, diharapkan dapat diminimalkan.

Dari sisi implementasi, reformasi ini membawa sejumlah konsekuensi penting. Pertama, upaya kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebelumnya kerap terjadi melalui ketentuan yang bersifat multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP lama akan semakin terbatas, karena adanya persyaratan pembuktian dampak nyata yang bersifat objektif dan kumulatif. Kedua, kelompok rentan seperti komunitas minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat memperoleh perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap ujaran yang berpotensi menimbulkan bahaya nyata. Ketiga, pengakuan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 302 membuka peluang penggunaan pendekatan alternatif di luar pemidanaan, seperti mekanisme restoratif dan sanksi berbasis kearifan lokal. Keempat, reformasi ini juga berkontribusi pada penguatan demokrasi deliberatif dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik yang tajam dan kontroversial, selama tidak memenuhi unsur hasutan yang menimbulkan dampak berbahaya secara nyata.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum pidana terhadap ekspresi di media sosial masih menghadapi persoalan mendasar berupa potensi overcriminalization akibat rumusan norma yang luas, multitafsir, serta penerapan yang tidak selalu proporsional, khususnya dalam ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan ekspresi daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana sering melampaui prinsip *ultimum remedium* dan berpotensi menimbulkan chilling effect yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sehingga bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum pidana yang lebih hati-hati, jelas, dan proporsional agar kriminalisasi hanya ditujukan pada perbuatan yang benar-benar menimbulkan kerugian serius, serta tidak digunakan sebagai instrumen yang berlebihan dalam membatasi hak konstitusional warga negara.

Reformasi hukum pidana melalui pembentukan KUHP baru merupakan langkah penting untuk merekonstruksi batas kriminalisasi agar selaras dengan prinsip kebebasan berekspresi dan

¹⁸ Kuntoro Budi Raharjo Emil Bustami, Hendra, Siti Maila Nurhasanah, Kusnan Swastiko, “Evolusi Pengaturan Ujaran Kebencian Di Indonesia: Analisis Perubahan Dari KUHP Ke RKUHP Dan Dampaknya Bagi Kebebasan Berbicara,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 7–8.

proporsionalitas dalam negara hukum demokratis, khususnya dalam merespons dinamika ruang digital di Indonesia. Pembaruan ini harus memastikan bahwa perumusan delik, termasuk yang berkaitan dengan ekspresi dan ujaran di ruang publik, tidak bersifat multitafsir atau berlebihan sehingga tidak menimbulkan overcriminalization yang dapat menghambat partisipasi publik dan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dengan demikian, reformasi KUHP tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan ketertiban umum dengan jaminan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi secara adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Felany, I. “Konstitusionalitas Norma Penghinaan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 508–509.
- Azhar, A.F., & Soponyono, E. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275–290.
- Emil Bustami, Hendra, Siti Maila Nurhasanah, Kusnan Swastiko, Kuntoro Budi Raharjo. “Evolusi Pengaturan Ujaran Kebencian Di Indonesia: Analisis Perubahan Dari KUHP Ke RKUHP Dan Dampaknya Bagi Kebebasan Berbicara.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 7–8.
- Feka, M., Pujiyono, Sularto, R. B., & Pareke, J. T. “Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia’s EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 3–5.
- Hery Wahyudi Marpaung, Hasan Sazali. “Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial.” *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1441.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Magdhalena Tasik Todingrara, Heryanto. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Pada Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 79.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muty Khairani Halis Harahap, Jihan Aliyah Iskandar, Anggie Marsaulina Sidauruk, Ghina Anjani Jauza. “Reformasi Hukum Dan Kebebasan Bereksresi Di Era Digital.” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 235 (2025).
- Prasetyoningsih, Dwilani Irrynta dan Nanik. “An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law Is Contradictory.” *SASI* 29, no. 2 (2023): 205–208.
- Ramadhani, Syahra. “Analisis Penyebaran Informasi Palsu Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Indonesia : Studi Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech.” *Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media* 2, no. 1 (2025): 28.
- Santoso, M. “Limitation of Freedom of Speech in Indonesian Legal System.” *Indonesian Law Journal*, 12, no. 1 (2019): 45–46.
- The Mei Djoen, Tanudjaja. “The Application of Justice Principles in Sentencing Criminal Sanctions for Defamation Convicts Through Electronic Media.” *Interdisciplinary Social Studies* 4, no. 4 (2025).
- Tjhia, K. M., & Budianto, A. “Criminal Procedure Law Reform in Indonesia.” *Journal of World Science* 4, no. 7 (2025): 882–883.

Zico Junius Fernando, Sri Wulandari, Panca Sarjana Putra. "Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023)Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hu." *Jurnal HAM* 14, no. 3 (2023): 206.